

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kode Etik Jurnalistik Indonesia adalah pedoman bagi setiap insan pers dalam melakukan tugasnya. Kode etik Jurnalistik pun berlaku untuk semua jenis berita, baik media cetak maupun elektronik. Demikian pula hal tersebut berlaku bagi Kalteng Pos. Sebagai harian lokal pertama dan terbesar di Kalimantan Tengah, Kalteng Pos cukup melaksanakan Kode etik Jurnalistik Indonesia yang diterbitkan oleh Dewan pers. Pada penelitian ini, peneliti telah melihat bagaimana Kalteng Pos melaksanakan Kode Etik Jurnalistik Indonesia dalam pemeberitaan kekerasan terhadap perempuan di rubrik Metrokrim Kalteng Pos periode tahun 2009.

Peneliti menggunakan tiga pasal Kode Etik Jurnalistik Indonesia yaitu pasal 3, pasal 5, dan pasal 9. Dari pasal 3, peneliti membagi kembali menjadi tiga unit analisis yaitu, keberimbangan berita, asas praduga tak bersalah, dan pencampuradukan fakta dan opini. Kemudian di pasal 5 peneliti membagi menjadi penyamaran identitas, seperti, nama, alamat, pekerjaan, etnis, dan nama anggota keluarga korban dan pelaku di bawah umur 16 tahun. Kemudian di pasal 9 adalah penghargaan privasi narasumber yang tidak terkait dengan kepentingan publik. Berdasarkan hasil penghitungan yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Untuk sub unit analisis asas praduga tak bersalah pada judul berita terdapat 19,05% pernyataan yang menghakimi pelaku dan 80,95% berita tidak terdapat pernyataan yang menghakimi pelaku pada judul berita. Untuk unit analisis nama, alamat, dan etnis korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun pada judul berita, 100% disamarkan oleh harian Kalteng Pos. Namun, untuk unit analisis pekerjaan korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun pada judul berita terdapat 80,95% berita yang menyamarkan pekerjaan korban dan sebesar 19,05% berita tidak menyamarkan pekerjaan korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun.

Memasuki *body* berita, untuk sub unit analisis keberimbangan berita, nampak sesuatu yang mencolok pada harian Kalteng Pos. Terdapat 71,43% berita yang menggunakan tipe liputan satu pihak dan 28,57% berita yang menggunakan tipe liputan dua pihak, sedangkan untuk tipe liputan multi pihak tidak pernah digunakan oleh kalteng Pos dalam pemberitaan kekerasan terhadap perempuan tersebut. Untuk sub unit analisis pencampuradukan fakta dan opini pada *body* berita, terdapat 25,40% berita yang menyertakan opini wartawan, sedangkan 74,60% berita tidak menyertakan opini wartawan. Masih pada *body* berita, untuk sub unit analisis asas praduga tak bersalah sebesar 25,40% berita terdapat pernyataan yang bersifat menghakimi, seperti makian atau kata-kata sarkasme lainnya, dan sebesar 74,60% berita tidak mencantumkan pernyataan yang menghakimi pihak manapun. Untuk sub unit analisis penyamaran nama, sebesar 88,89% berita menyamarkan nama korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun dan sebesar 11,1% tidak menyamarkan nama korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun.

Pada sub unit analisis penyamaran alamat korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun di *body* berita, sebesar 39,68% berita menyamarkan alamat korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun, sedangkan sebesar 60,32% berita tidak menyamarkan alamat korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun. Untuk sub unit analisis penyamaran etnis korban, sebesar 100% berita menyamarkan etnis korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun. Untuk sub unit analisis foto korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun, sebesar 96,83% berita menyamarkan foto korban ataupun pelaku di bawah umur 16 tahun dan 3,17% berita tidak menyamarkan foto korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun. Sub unit analisis penyamaran pekerjaan korban ataupun pelaku di bawah umur 16 tahun sebesar 61,95% berita menyamarkan pekerjaan korban, dan 38,095% tidak menyamarkan pekerjaan korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun seperti “ mahasiswa” atau “murid SD”. Sedangkan pada sub unit analisis penyamaran nama anggota keluarga korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun terdapat 95,24% berita yang menyamarkan nama anggota keluarga korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun, sedangkan sebesar 4,86% berita tidak menyamarkan nama anggota keluarga korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun. Pada sub unit analisis penulisan privasi narasumber, terdapat 3,17% berita yang memuat privasi narasumber yang sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan publik, sedangkan sebesar 96,83% tidak memuat privasi narasumber yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik.

Berdasarkan hasil di atas, tampak Kalteng Pos sudah cukup berusaha melakukan apa yang tertulis pada Kode Etik Jurnalistik Indonesia, terutama untuk

berita kriminal, yang dalam hal ini adalah berita kekerasan terhadap perempuan pada rubrik Metrokrim Kalteng Pos. Meskipun pada judul berita Kalteng Pos masih sering menyertakan kata-kata yang menghakimi pelaku, sehingga asas praduga tak bersalah masih belum digunakan sepenuhnya. Namun, tentang penyamaran identitas korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun, Kalteng Pos tidak menyertakannya pada judul berita, kecuali pekerjaan korban, yang kebanyakan adalah pelajar, masih sering ditulis pada judul berita.

Pada *body* berita, Terdapat hal cukup *significant* pada sub unit analisis keberimbangan berita. Karena Kalteng Pos lebih banyak menggunakan tipe liputan satu sisi, dan belum memberikan ruang yang cukup untuk pihak lain memberi keterangan atas kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut. Dengan begitu, berita kekerasan terhadap perempuan tersebut masih cenderung berifat subjektif dan tidak berimbang. Kalteng Pos masih sering menyertakan opini wartawannya sebagai pelengkap kalimat pada berita tersebut. Padahal *statement* tersebut tidak diucapkan oleh narasumber manapun. Opini yang sering dituliskan pada berita tersebut, bukanlah opini interpretatif, melainkan opini yang bersifat menghakimi atau memojokan, dan bukanlah penegasan atas fakta atau rangkaian fakta yang kuat, meskipun lebih dari 50% berita-berita tersebut tidak menyertakan opini wartawan.

Begitu pula pada sub unit analisis asas praduga tak bersalah. Masih sering didapatkan kata-kata yang berkesan makian kepada pelaku, meskipun lebih dari 50% berita kekerasan terhadap perempuan masih menggunakan asas praduga tak bersalah. Karena pada Kode Etik Jurnalistik Indonesia, asas praduga tak bersalah

tidak hanya berlaku pada ranah hukum saja, melainkan juga *statement-statement* yang bersifat negatif, tidak boleh dimunculkan pada sebuah berita.

Sedangkan pada penyamaran identitas korban, untuk alamat dan status pekerjaan masih sering dimunculkan pada pemberitaan kekerasan terhadap perempuan tersebut. apalagi, kebanyakan dari korban adalah pelajar di bawah umur. Sedangkan untuk nama, foto, dan nama anggota keluarga korban yang berkaitan dalam kasus tersebut hampir tidak terdapat pada berita kekerasan terhadap perempuan di Kalteng Pos. Hanya beberapa berita saja yang masih menuliskan hal-hal di atas. Untuk etnis korban atau pelaku di bawah umur 16 tahun, 100% berita kekerasan terhadap perempuan tidak mencantumkan unsur tersebut.

Sedangkan pada penulisan privasi narasumber, wartawan Kalteng Pos tidak terlalu banyak menulis kehidupan seseorang atau narasumber sebagai konsumsi publik, apalagi yang tidak terkait dengan kepentingan publik. Hanya terdapat dua berita saja yang mencantumkan unsur tersebut.

Dengan demikian, dari tiga pasal Kode Etik Jurnalistik yang berkaitan dengan berita kriminal, Kalteng Pos sudah cukup menunjukkan ketaatannya pada aturan dan pedoman bagi insan pers Indonesia tersebut. Hanya beberapa unsur saja yang perlu mendapat perhatian lebih, sehingga Kalteng Pos semakin mampu menjadikan citranya sebagai koran pertama dan terbesar di Kalimantan Tengah yang tidak hanya sekedar menulis berita hanya untuk keuntungan semata.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti memberikan saran dalam penelitian mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik Indonesia, dikarenakan karena penelitian dengan metode analisis isi kuantitatif yang sudah dijalankan hanya bersifat penelitian teks saja, dan data yang dihasilkan tidak terlalu dalam, maka dari itu, peneliti menganjurkan untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan metode penelitian yang lain, misalnya saja seperti melakukan wawancara dengan anggota redaksi secara langsung.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bertens, K, 1994. *Etika*: Gramedia Pustaka. Jakarta.

Carter, Cynthia and Linda Steiner, 2004. *Media and Gender*: Open University Press. England.

Day, Louis Alvin, 2006. *Ethics In Media Communications*: Thomson Wadsworth. USA.

Eriyanto. *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKiS. Yogyakarta.

Fink, Conrad C, 1995. *Media Ethics*: Allyn and Bacon. USA.

Haryatmoko, 2007. *Etika Komunikasi Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*: Kanisius. Yogyakarta.

Krippendorff, Klaus, 1993. *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi*: PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Masduki, 2004. *Kode Etik Jurnalistik*: UII Press. Yogyakarta.

Siregar, Ashadi, 2006. *Etika Komunikasi*: Pustaka. Yogyakarta.

Steele, Bob & Ralph Barney, 1995. *Doing Ethics In Journalism*. Allyn and Bacon. USA.

Sugiyono, Prof. Dr., 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.

Sukardi, Wina Armada, 2008. *Kode Etik jurnalistik & Dewan Pers*: Dewan Pers. Jakarta.

Penelitian-penelitian yang tidak dipublikasikan:

Rika, 2003. *Pers, Negara, Kekerasan, dan Perempuan*: Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Septarini, Chandra, 2009. *Etika Jurnalistik Dalam Pemberitaan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Media Online Kompas.Com*: Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Yogyakarta.

Internet:

<http://www.dewankehormatanpwi.com/V.03/aktifitas.php?Subject=1&Way=2>.

Diakses 25/02/10)

(http://id.wikipedia.org/wiki/Aliansi_Jurnalis_Independen, diakses tanggal 2/06/10 jam 08:58)

